

**TINJAUAN HUKUM PIDANA PEMBERLAKUAN ASIMILASI BAGI
NARAPIDANA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS I MAKASSAR**



**Muhammad Muflih Hakim
NIM : 4518060210**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM PIDANA PEMBERLAKUAN ASIMILASI BAGI
NARAPIDANA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS I MAKASSAR**

OLEH:

**Muhammad Muflih Hakim
NIM 4518060210**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muhammad Muflih Hakim
 NIM : 4518060210
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Minat : Hukum Pidana
 Nomor Pendaftaran Ujian: No.325/Pdn/FH-UBS/XII-Gnj/2021
 Tgl. Pendaftaran Ujian : 16 Desember 2021
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Pemberlakuan Asimilasi
 bagi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 di
 Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 10 Agustus 2022

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
 NIDN. 0905126202

Pembimbing II,


Dr. Amusawwir, S.H., M. Hum.
 NIDN. 0906096501

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
 NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Muflih Hakim

NIM : 4518060210

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran Ujian: No.325/Pdn/FH-UBS/XII-Gnj/2021

Tgl. Persetujuan Ujian : 16 Desember 2021

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Pemberlakuan Asimilasi bagi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 11 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 367/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jum'at, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muhammad Muflih Hakim** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060210** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Almusawwir, S.H., M.Hum.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

2. Dr. Almusawwir, S.H., M.Hum.


(.....)

3. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Slti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Pidana Pemberlakuan Asimilasi bagi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Muflih Hakim

NIM : 4518060210

Prodi/Fak. : Ilmu Hukum

Makassar, 28 Juli 2022



Muhammad Muflih Hakim

KATA PENGANTAR

Bismillah. Laa Haula Wala Quwwataa Illa Billah

Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanallah Wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada penulis, tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* yang telah membawa kita dari gelapnya kejahiliaan kepada terangnya ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pemberlakuan Asimilasi Bagi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I Makassar sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis senantiasa memperoleh doa, dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis melalui kesempatan ini berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Murni dan Bapak Kaharuddin yang hingga kini telah senantiasa memberikan segala yang ia miliki untuk anaknya. Untuk Sang Istri tercinta, Yunita Rahmadani Syurya yang tak lama lagi menunggu kelahiran buah hati kami saat karya tulis ini dibuat, terima kasih senantiasa bersabar dan mendukung penulis disaat sempit maupun lapang. Selanjutnya untuk saudaraku Nur Muhaimin Alim dan Arif Mudzakkir yang menjadi teman setia tempat penulis berbagi segala hal serta menjadi motivasi penulis melakukan terbaik agar dapat menjadi panutan bagi saudara-saudaranya, serta tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada;

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa, Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
2. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Muhammad Halwan, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum sekaligus sebagai dosen pendamping akademik penulis;
3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Dr. Almusawwir, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II penulis, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tak lupa pula penulis haturkan insyaAllah keberkahan ilmu dan umur senantiasa mengiringi langkah Bapak;
4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., terimakasih atas kehadiran dan kesediaanya menguji penulis serta memberikan arahan demi terselesaikannya tugas akhir ini;
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tak dapat penulis sebut satu persatu namanya, insyaAllah keberkahan ilmu dan umur senantiasa mengiringi Bapak/Ibu dalam memberi ilmu yang bermanfaat kepada generasi penerus bangsa, insyaAllah akan menjadi ladang amal jariyah untuk Bapak/Ibu yang kami cintai.

6. Terimakasih kepada Pak Patta, S.H., dan Jajaran Staf Fakultas Hukum terimakasih yang sedalam-dalamnya dengan tanpa pamrih membantu penulis menyelesaikan administrasi selama menjalani proses masa kuliah.
7. Terimakasih kepada Bapak Darmansyah, Amd. IP., S. H., M. H., selaku Kasi Pelayanan Tahanan yang telah memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian. Kepada Bapak Arung Nelman, Amd. Kom, Amd. P., S. Tr. A. P., selaku Kasubsi Administrasi dan Perawatan yang telah memperkenankan waktunya untuk menjadi narasumber penulis serta Bapak Lukman, S.H., selaku Staf Khusus Integrasi Adper yang juga telah berkenan untuk menjadi narasumber serta melakukan sharing konstruktif bersama dengan penulis.
8. Terimakasih kepada Tante Rasni dan Tante Nining dan juga Tante No' yang telah memberikan rangkain motivasi dan juga dukungan moril maupun moneter kepada penulis sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan. Sejuta cinta kasih dan doa teriring kepada orang tuaku tercinta.
9. Yang terakhir dan tak mungkin dilupakan ialah teman-teman Leadership 2018 Fakultas Hukum (DIHUKUM) yang telah kebersamai penulis dalam menjalani proses perkuliahan, tetaplah saling mendukung dan mendoakan demi kelancaran penyelesaian pendidikan kita semua.
10. Terimakasih juga untuk yang terakhir dan khusus kepada saudara Ahmad Suryadi, S.Pd., M.Pd., -insyaAllah menyusul gelar Doktor beliau- yang telah menjadi panutan penulis serta inspirasi untuk menjadi lebih baik.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca khususnya untuk penulis sendiri, Demikian karya ini kami mulai semoga dapat menjadi ladang amal bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya *Aamiin*.

Billahi Fii Sabilil Haq

Fastabiqul Khairat

Waassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 Juli 2022

Penulis

Muhammad Muflih Hakim

ABSTRAK

Muhammad Muflih Hakim (4518060210) Tinjauan Hukum Pemberlakuan Asimilasi Bagi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. (Dibawah bimbingan Ruslan Renggong Selaku Pembimbing I dan Almusawwir Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi narapidana masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I Makassar serta hambatan dalam pelaksanaan asimilasi narapidana masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di Rutan Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 kemudian hambatan yang terjadi secara umum yaitu pertama, tidak adanya penjamin yang merupakan salah satu persyaratan dokumen dalam pemberian remisi dan integrasi sosial serta kedua, keterlambatan berkas putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi faktor penghambat dalam proses pengusulan program asimilasi.

Kata Kunci: Asimilasi, Narapidana, Covid-19

ABSTRACT

Muhammad Muflih Hakim (4518060210) *Legal Overview Of The Application Of Assimilation For Prisoners During The Covid-19 Pandemic In Makassar Class I State Detention Centers.* (Under the guidance of Ruslan Renggong as Supervisor I and Almusawwir as Supervisor II).

This study aims to determine the procedure for implementing the assimilation of prisoners during the Covid-19 pandemic at the Class I Rutan in Makassar and the obstacles in implementing the assimilation of prisoners during the Covid-19 pandemic at the Class I Rutan in Makassar. This research is a qualitative research. The data used are primary data and secondary data. Collecting data by using the interview method and analyzed descriptively. The results showed that the implementation of assimilation in the Makassar Detention Center had been carried out in accordance with the procedures by fulfilling the requirements and conditions stipulated in Regulation Of Minister Law and Human Rights Number 32 of 2020 then the obstacles that occurred in general were first, the absence of a guarantor which is one of the document requirements in granting remission and integration. and secondly, the delay in the court's decision file and the implementation of the court's decision which became an inhibiting factor in the process of proposing an assimilation program.

Keywords : Assimilation, Prisoners, Covid-19


DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pidana dan Pemidanaan	8
B. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara	14
C. Narapidana	20
D. Asimilasi	23

E. Pandemi Covid-19	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Tipe Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 Di Rutan Kelas I Makassar	36
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 Di Rutan Kelas I Makassar	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Narapidana Penerima Asimilasi Masa Pandemi ..	38
Tabel 4.2 Peraturan Asimilasi Masa Pandemi	41
Tabel 4.3 Tabulasi Hasil Wawancara Narapidana Yang Memperoleh Pengusulan Asimilasi di Rutan Makassar	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Nelman selaku Kasubsi

 Administrasi dan Perawatan xxxv

Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Lukman selaku staf administrasi .. xxxv

Gambar 3 Wawancara dengan Narapidana Pria xxxvi

Gambar 4 Wawancara dengan Narapidana Wanita xxxvi

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Jumlah Penghuni Rutan Makassar	xvii
Lampiran II Hasil Wawancara Pak Nelman	xviii
Lampiran III Hasil Wawancara Pak Lukman	xxi
Lampiran IV Hasil Wawancara dengan para Narapidana	xxiv
Lampiran V Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas	xxxii
Lampiran VI Surat Izin Penelitian dari Kanwil Kemenkumham Sulsel ...	xxxiii
Lampiran VII Surat Keterangan Penelitian dari Rutan Kelas I Makassar .	xxxiv

**BOSOWA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjatuhan pidana tidak hanya sebagai balasan dendam, yang sangat penting dalam penjatuhan pidana adalah memberikan pengarahan dan perlindungan. Berpengaruh langsung dari menurunkan pidana itu benar-benar kepada orang yang dikenakan pidana. Pidana wajib ada didalamnya bagian-bagian bersifat yaitu (1) dalam arti tertentu, hukuman dalam arti menjaga harta benda dan martabat pribadi dan (2) dalam arti tertentu, hukuman dapat membuat orang menyadari sepenuhnya tindakan yang telah mereka lakukan, memberi mereka sikap mental dan positif, dan menjadi konstruktif dalam memerangi kejahatan.¹

Dahulu untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan dilakukan dengan pemenjaraan guna menjamin keamanan bagi masyarakat umum dan memberikan kelegaan bagi korban dengan menekankan pada unsur balas dendam untuk membuat jera si pelaku dengan cara memasukkan pelaku kejahatan ke dalam kumpulan penjahat lainnya di dalam satu sel penjara dan membiarkan terjadinya penyiksaan, perundungan, kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama pelaku kejahatan. Konsep memperbaiki sistem tersebut berubah sejak istilah pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo

¹ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 22.

pada saat beliau menerima gelar *Honoris Causa* (HC) pada tahun 1963 yang pada saat itu pula beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet Kerja I.² Menurut Sahardjo tujuan pidana adalah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang harus diayomi terhadap pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi orang berfaedah di masyarakat.³

Dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini semakin tegas sejak terbentuknya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terbukti dari adanya perubahan yang semula merupakan hukuman (*punishment*) berubah menjadi pembinaan (*treatment*) dengan tujuan supaya pelaku kejahatan menyadari kesalahannya secara mendalam, bisa mengenali dirinya baik dari sisi positif maupun negatif guna membentuk karakter pribadi dan pola pikir yang lebih baik dari diri pelaku kejahatan yang telah dibina tersebut. Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Lapas itu sendiri, Rutan (Rumah Tahanan Negara) maupun LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali

² Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, Hlm. 40.

³ Sugeng Pujileksono, 2017, *Sosiologi Penjara*, Malang: Intrans Publishing, Hlm. 32.

menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.⁴

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya yaitu pembinaan dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis kepada seluruh warga binaan. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Prosesnya dilakukan bertahap sesuai dengan fase pembinaan yang telah dicapai oleh narapidana. Salah satu proses yang harus dilewati oleh setiap narapidana di dalam menjalankan sistem pemasyarakatan adalah asimilasi. Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa asimilasi adalah

⁴ Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Hlm. 226.

proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat.

Pada tahun 2020, dunia menghadapi bencana wabah Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) atau lebih dikenal dengan virus Corona merupakan infeksi yang berasal dari virus SARS-CoV-2 atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*.⁵ Virus tersebut dapat menyebar dengan cepat melalui *droplet* atau percikan cairan penderita pada saat berbicara, batuk ataupun bersin. Virus yang awalnya berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok, kemudian menyebar ke seluruh masyarakat dunia hingga tidak ada negara yang absen terkena dan berdampak terutama bidang kesehatan serta perekonomian, karena menyebabkan banyaknya korban jiwa serta lumpuhnya perekonomian disebabkan oleh kebijakan *lockdown* yang diterapkan hampir oleh seluruh negara. Selain di sektor perekonomian, berdampak pula pada kebijakan pemerintah. Melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan penerbitan akan kebijakan terkait asimilasi Narapidana.⁶

Untuk memperlancar proses pemeriksaan dilakukan penahanan yang merupakan salah satu bentuk pengekan kebebasan, tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam memperlakukan orang yang berada di dalam

⁵ Ignatius Kristanto, "*Penyakit Covid-19*", diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/penyakit-covid-19>, Pada tanggal 20 Juni 2022.

⁶ Amalia, A. (2022). Analisis Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lapas Kelas I Medan Di Masa Pandemi Sebagai Bentuk Antisipasi Penyebaran Covid. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.10 No.1, Hlm. 34-51.

penjara dan orang yang berada di luar penjara.⁷ Hak asimilasi ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan terkait Hak Asimilasi merupakan salah satu hak yang bisa diperoleh dari warga binaan/Narapidana.

Kebijakan pembebasan atau asimilasi ini tentu saja dilaksanakan atau diputuskan oleh pemerintah sebagai upaya dalam menekan laju peningkatan serta penyebaran wabah Covid-19 melalui Kementerian Hukum dan HAM. Pada beberapa kasus khususnya di Rutan Kelas I Makassar, yang menjadi kekhawatiran dari pemerintah adalah akan terjadinya *overcapacity* di dalam lapas/rutan sehingga mampu menyebabkan penyebaran virus corona yang mematikan⁸.

Didalam melakukan program asimilasi ini diiringi dengan adanya desakan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang didasari kepada penyebaran virus Covid-19 yang begitu cepat serta mematikan. Tuntutan pembebasan Narapidana oleh PBB berada pada kategori rentan, seperti lansia, orang sakit, yang mempunyai penyakit penyerta (Komorbid), dan para pelanggar beresiko rendah. Selain dari itu kasus *overcrowded* dan *overcapacity* penjara juga menjadi landasan kuat PBB untuk mendesak pemerintah dalam membantu memutus penyebaran rantai Covid-19 ini.⁹

⁷ Ruslan, *Op Cit.*, Hal. 138.

⁸ Nur Rohim Yunus & Annissa Rezki, 2020, Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.7 No.3, Hlm. 227-238.

⁹ Rizqi Mely Trimiyati, 2021, Pembebasan Narapidana Dalam Prespektif Konsep Asimilasi Pandemi Covid-19, *Journal Publicuho*, Vol.4 No.3, Hlm. 874-885.

Kebijakan ini kemudian diputuskan oleh Kemenhukam dalam peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana dalam Rangka Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan yang dikeluarkan didalam permenhukam Nomor 10 Tahun 2020 ini begitu progresif dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Disamping itu, langkah yang diambil tersebut pun menunjukkan bukti dukungan serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H yang menjelaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Namun demikian, kebijakan asimilasi ini terindikasi menjadi pisau bermata dua, pada satu sisi dapat terjadi keadaan dimana asimilasi ini bersifat kemanusiaan, namun disisi yang lain proses asimilasi narapidana ini justru mampu meningkatkan angka kriminalitas serta mengancam ketentraman masyarakat. Kebijakan asimilasi baiknya haruslah dibarengi dengan pengawasan dan pembinaan yang ketat oleh pemerintah, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak dilakukan oleh para narapidana.¹⁰

Berdasarkan hal diatas kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana

¹⁰ Chandra Fitra Arifrianto, 2020, *Merajut Optimisme di tengah Covid 19: Asimilasi Napi Dan Manajemen Penanggulangan Bencana Covid-19*, Banten: Desanta Muliavisitama. Hlm. 32-38.

Pemberlakuan Asimilasi bagi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I Makassar”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi narapidana masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I Makassar?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan asimilasi narapidana masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi narapidana masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I Makassar
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan asimilasi narapidana masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas terkait proses pemberian hak asimilasi kepada masyarakat, serta selain daripada itu, juga mampu dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan arah pemahaman terkait kebijakan pemerintah terkait pemberian asimilasi pada narapidana yang diatur didalam Permenhukum Nomor 32 Tahun 2020 serta selain daripada itu juga mampu memberikan edukasi terkait kekurangan serta kelebihan yang ada pada pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah tentang pidana dan pemidanaan telah banyak diterangkan oleh ahli-ahli hukum, pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai “hukuman” atau dapat pula disubstitusikan dengan kata “pendertiaan/nestapa”, begitupun senafas dengan istilah pemidanaan secara lugas dapat dipahami menggunakan kata “pemberian hukuman” atau “penghukuman”.

Adami Chazawi berpendapat bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.¹¹

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah suatu reaksi atas delik yang banyak dan berwujud suatu nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada pembuat delik.¹²

¹¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hlm. 24.

¹² Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 9.

Simon mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹³

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁴

Adapun yang dimaksud pembedaan umumnya diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” biasanya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pembedaan” diartikan sebagai penghukuman.

Dalam pendapat yang diutarakan oleh J.M Van Bemmelen menjelaskan bahwa “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap

¹³ Anis Widyawati & Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*, Depok: Rajagrafindo Persada, Hlm. 55.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm. 4.

perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.¹⁵

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan memutuskan hukumannya¹⁶

Bentuk pidana yang dijatuhkan selalu mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk mencapai ketertiban.

2. Teori Pemidanaan

Mengenai konsep teori pemidanaan secara tradisional dapat dibagi menjadi tiga jenis teori yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelending theorieen*), Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), dan terakhir Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*). Ketiga teori ini merupakan konsep dari sudut pandang dasar-dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan tersebut.¹⁷

a) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana atau dengan kata

¹⁵ Amdani Yusi & Lisa Agnesta Krisna, 2019, “Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.26 No.1, Hlm. 67-90.

¹⁶ Anis Widyawati & Ade Adhari, *Op.Cit.*, Hlm. 61.

¹⁷ Dwidya Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 23.

lain disebabkan perbuatan pelaku kejahatan. Teori ini dikenal juga dengan nama Teori Retributif, yang berfokus pada hukuman atau pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena suatu kejahatan membuat penderitaan terhadap korban, harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut.

b) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.¹⁸ Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib tersebut diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan

¹⁸ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hlm. 161.

itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.¹⁹ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat variatif, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok.

Seseorang yang perbuatannya telah memenuhi unsur dari suatu pasal yang terdapat dalam KUHP bisa dikenakan suatu sanksi pidana. Adapun jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yakni:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Hlm. 13

- b. Pidana penjara
- c. Kurungan
- d. Denda

e. Tutupan

2. Pidana Tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, terdapat 2 (dua) jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak, berarti bahwa menempatkan terpidana dalam suatu lembaga (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib tunduk, menaati serta menjalankan semua peraturan tata tertib yang ada, maka kedua jenis pidana itu seakan-akan sama. Namun tetapi dua jenis pidana itu jauh berbeda.²⁰ Pada Pasal 12 ayat (1) KUHP pidana penjara dibedakan menjadi dua yaitu, Pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara sementara waktu.

²⁰ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hlm. 24.

B. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

1. Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.” Sedangkan, lembaga pemasyarakatan dahulu disebut sebagai rumah penjara yang kemudian diubah pada tahun 1964 seperti istilah yang dikenal sekarang ini adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik tersebut adalah prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia.

Tujuan dari penggunaan istilah lembaga pemasyarakatan diharapkan untuk menjadi bukan saja sebagai tempat semata-mata memidanakan orang melainkan juga untuk membina dan mendidik agar memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan kehidupan pasca menjalani hukuman dan kembali ke lingkungan masyarakat.²¹ Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan atas asas pengayoman yang di mana merupakan tempat pengayoman bagi terpidana

²¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2019, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 165.

untuk menjalani suatu pendidikan, rehabilitas, dan reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran itu, maka petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

2. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan salah satu sub sistem pemasyarakatan pada masa praajudikasi yang merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²² Rutan memiliki tugas untuk merawat, membimbing, dan membina tersangka atau mereka yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan penempatan narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.²³ Hal ini dikarenakan terbatasnya daya tampung Lapas, menyebabkan tahanan yang

²² Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²³ Mita Yuyun Alina, 2012, "Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Dipenogoro Law Review*, Vol.1 No.4, Hlm. 1-10.

berstatus tersangka kemudian dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berubah status menjadi terpidana dan menjadi narapidana seiring dengan melakukan proses pembinaan, yang seharusnya dilaksanakan di lapas namun tetap berada di rutan hingga selesai menjalani masa pidananya.

3. Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan mengenai pengertian Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan ini meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.

Kegiatan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan mengadakan kerja sama antar instansi Pemerintah yang terkait. Termasuk diantaranya dapat mengadakan kerja sama dengan UPT Pemasyarakatan lain atau badan kemasyarakatan lainnya. Kerja sama juga terbuka dengan perseorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat beberapa asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan sebagai berikut:

- a) Pengayoman
- b) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f) Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan
- g) Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu.

Fase pembinaan Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan yang terdiri dari:

❖ Tahap awal

Pembinaan tahap awal bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

❖ Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.

Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

❖ Tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas dan berjalan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi;
- 2) Pelaksanaan program integrasi; dan
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Sambutan Menteri Kehakiman RI, Mochtar Kusumaatdja dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menguatkan kembali bahwa terdapat beberapa prinsip dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di dalam lapas, antara lain sebagai berikut :²⁴

²⁴ Doris Rahmat, 2021. "Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan", *Widya Pranata Hukum*, Vol.3 No.2, Hlm. 134-150.

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
- c) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Setiap bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam pancasila.
- h) Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j) Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

C. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Didalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum acara pidana) terdapat dalam Pasal 1 angka 32, dimana dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (7) yang menjelaskan tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang dalam proses menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan sedangkan di ayat sebelumnya yaitu Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dirjosisworo menerangkan bahwa narapidana adalah seseorang yang seperti manusia-manusia lainnya namun karena melanggar hukum yang ada maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²⁵

2. Hak-Hak Narapidana

Pada saat proses pemeriksaan pengadilan kemudian penetapan sebagai narapidana maka terdapat beberapa hak yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (7) Sebagai berikut:

- a) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

²⁵ Seodjono Dirjosisworo, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 65.

- b) Hak menyampaikan keluhan
- c) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- d) Hak melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama
- e) Hak membaca bahan bacaan dan atau mengikuti siaran media massa yang diizinkan
- f) Hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- g) Hak mengadakan hubungan dengan pihak luar
- h) Hak memperoleh pengurangan masa pidana
- i) Hak memperoleh kebebasan bersyaran
- j) Hak memperoleh cuti menjelang masa bebas
- k) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain itu terdapat juga hak untuk melakukan pengembangan diri bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang disesuaikan dengan sarana dan prasana yang tersedia di dalamnya.²⁶ Lembaga pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 3 (tiga) hak yang diberikan kepada narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut diantaranya:

1. Memperoleh Remisi

Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman penjara narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman,

²⁶ Rocky Marbun, 2010, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia, Hlm.73.

seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di penjara untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan dengan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya dan juga melalui Hari Besar Keagamaan yang disesuaikan dengan keyakinan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan.

2. Memperoleh Asimilasi

Narapidana selama mengalami kehilangan kemerdekaan secara berangsur-angsur diperkenalkan kembali ke masyarakat dan tak boleh diasingkan dari lingkungan luar. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Asimilasi Dalam atau Asimilasi Luar. Asimilasi dalam dengan cara masyarakat hadir ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sedangkan kebalikannya asimilasi luar dilakukan dengan cara narapidana dengan pengawasan petugas hadir ketengah-tengah masyarakat.

3. Memperoleh Integrasi Sosial

Integrasi sosial dalam pemasyarakatan ialah proses penyatuan kembali narapidana kembali ke keluarga dan masyarakat sehingga terjadi pola keserasian kembali melalui program Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Hak ini dapat diperoleh setelah narapidana menjalani 2/3 masa pidananya atau merupakan tahap akhir dari proses pembinaan narapidana.

D. Asimilasi

1. Asimilasi Pra-Masa Pandemi

Asimilasi adalah sebuah proses pembinaan narapidana serta anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana serta anak didik kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Tujuan dari asimilasi ini adalah untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa “Sistem pemsyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemsyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 mengatur terkait pemberian Asimilasi bagi narapidana sebelum datangnya pandemi Covid-19. Bentuk-bentuk kegiatan dalam Asimilasi tersebut berupa Kegiatan pendidikan, Latihan keterampilan, Kegiatan kerja sosial, atau Pembinaan lainnya di masyarakat, serta Asimilasi dapat pula dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan di lapas terbuka dengan perjanjian kerja sama. Lain halnya bentuk asimilasi

²⁷ Pasal 1 Poin 3 Permenkumham No.32 Tahun 2020 jo. Pasal 1 Poin 4 Permenkumham No.3 Tahun 2018

bagi Narapidana tindak pidana khusus yaitu tindak pidana Terorisme, Narkotika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Transnasional Terorganisir lainnya, adalah dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial yang bergerak pada bidang Agama; Pertanian; Pendidikan dan Kebudayaan; Kesehatan; Kemanusiaan; Kebersihan; dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Syarat asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum :

- 1) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- 3) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Sedangkan syarat asimilasi bagi Narapidana tindak pidana khusus seperti terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan terhadap keamanan negara, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yaitu :

- 1) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
- 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- 3) Telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.
- 4) Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bagi terpidana terorisme.

- 5) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan bagi terpidana tindak pidana korupsi.

2. Asimilasi Masa Pandemi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, mengatur bahwa proses pelaksanaan asimilasi baik terhadap narapidana dewasa ataupun anak-anak dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas), dimana hal ini bermaksud bahwa Narapidana tidak dapat keluar dari rumah dan apabila kedapatan melakukan tindak kejahatan maka hukuman yang diberikan akan diperberat.

Dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (1) Permenhukam Nomor 32 Tahun 2020 dengan bunyi sebagai berikut “Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b) Aktif dalam mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) Telah menjalani setengah waktu dari total masa pidana.

Kemudian pada Pasal 5 dipaparkan terkait pemenuhan dokumen syarat pemberian asimilasi beberapa diantaranya petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; laporan perkembangan pembinaan; surat pernyataan dari Narapidana untuk tidak

melakukan pelanggaran hukum dan kesanggupan tinggal di rumah serta menjalani protokol kesehatan penanggulangan Covid-19; serta laporan penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Kemudian pada Pasal 11 ayat (1) Permenhukam Nomor 32 tahun 2020 dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- (1) Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme; narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika; korupsi; kejahatan terhadap keamanan negara; dan kejahatan hak asasi manusia yang berat; serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:
 - (a) Pembunuhan dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP;
 - (b) Pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP;
 - (c) Kesusilaan dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP;
 - (d) Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (4) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

Ada sejumlah syarat pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi sesuai Permenkumham ini. Pertama, dalam aturan terakhir Kepmenkumham Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022, narapidana yang $\frac{2}{3}$ masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2022. Kedua, anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2022. Ketiga, narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP No.99 Tahun 2012, Keempat, asimilasi dilaksanakan di rumah. Kelima, pemberian asimilasi

dilaksanakan melalui sitem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis, Kantor Wilayah dan Direktorat Jendral. Keenam, surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, LPKA, dan Rutan. Khusus pembimbingan dan pengawasan asimilasi serta integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Ketujuh, keputusan pemberian asimilasi dapat dibatalkan apabila dalam proses asimilasi narapidana/anak melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA/Rutan yang tercatat dalam buku register F, dan apabila diketahui memiliki perkara pidana lain.

Terdapat beberapa landasan diberlakukannya pemberian asimilasi kepada narapidana saat ini diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- f) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

E. Pandemi Covid-19

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian klasik, yaitu ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah belahan dunia lain.²⁸ Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan.

²⁸ Hermawan, *Arti Pandemi, Epidemi, dan Wabah Soal Corona*, <https://www.tagar.id/arti-pandemi-epidemi-dan-wabah-soal-corona>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022

Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.²⁹

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).³⁰

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi Covid-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi Covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga

²⁹ Indra Jaya, *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian Covid-19*, <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022

³⁰ Kemenkes, *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19*, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya.³¹ Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap Covid-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit.

Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, di Indonesia sendiri kasus pertamanya terjadi diawal bulan Maret 2020. Sehingga itu merupakan hal yang wajar dengan banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi dinegara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan dengan baik.³²

Pertanggal 13 Juli 2022, situasi Covid-19 di Indonesia hingga saat ini terdapat 6.120.169 terkonfirmasi positif Covid-19 dengan kasus aktif sebanyak 23.787 orang. Pemerintah juga melaporkan pasien Corona yang sembuh hari ini sebanyak 1.939. Jadi total kasus sembuh dari Corona di RI sebanyak 5.939.564 kasus. Terdapat penambahan 12 pasien Covid-19 yang meninggal dunia, sehingga total kasus kematian berada pada angka 156.818

³¹ Infeksi Emerging, *Tanya Jawab Coronavirus Disease (Covid-19)*, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020#>., diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

³² Idah Wahidah, Raihan Athallah, Nur Fitria Salsabila Hartono, M. Choirul Adlie Rafqie, Muhammad Andi Septiandi. 2020. Pandemi Covid-19: “Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan”. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, Vol. 11 No. 3. Hlm. 179-188.

orang.³³ Pencegahan Covid-19 di Indonesia, setidaknya pemerintah secara garis besar telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah terbagi menjadi tiga hal dalam kesehatan yaitu dalam bentuk promotif dengan mengedukasi dan menyosialisasikan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat melalui media publik cetak dan elektronik, strategi preventif melalui dengan mengajak masyarakat melakukan *social distancing* atau jaga jarak serta patuh mematuhi protokol kesehatan dan kuratif dengan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan dan pencegahan untuk penanganan penyebaran Covid-19 serta menyiapkan SDM yang memadai.

³³ Detiknews, "Sebaran 3.822 Kasus Corona RI 13 Juli, Jakarta Sumbang 2.021", <https://news.detik.com/berita/d-6177631/sebaran-3822-kasus-corona-ri-13-juli-jakarta-sumbang-2021>, Diakses pada tanggal 14 juli 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar yang terletak di Jalan Rutan No.8 Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini Kota Makassar. Lokasi penelitian ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis bidang pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah koordinasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena Rutan Kelas I Makassar merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang terpadat di wilayah Indonesia Timur, yang memungkinkan penyebaran Covid-19 dapat tersebar dengan cepat dengan kepadatan penguni.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yakni melalui analisis suatu permasalahan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data primer atau data empirik merupakan data utama yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara dengan petugas administrasi dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung melainkan merupakan hasil yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan terkait yang dapat menunjang penulisan tugas akhir ini. Data-data tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- f) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah

yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 Di Rutan Kelas I Makassar



Rutan Kelas I Makassar merupakan tempat penahanan sementara tahanan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Selain itu, berfungsi juga untuk membina warga binaan selama menjalani masa pidana, hal yang seyogyanya dilakukan di dalam Lapas tetapi dikarenakan daya tampung yang terbatas dan terjadinya overkapasitas, maka Rutan dapat beralih fungsi menjadi Lapas dan begitupun sebaliknya. Kondisi terjadinya pandemi dan dapat berdampak pada keselamatan hidup warga binaan yang berada dalam Lapas/Rutan/LPKA membuat pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi masa pandemi Covid-19 atau dalam lingkup masyarakat lebih dikenal dengan istilah asimilasi di rumah. Asimilasi bukanlah hal yang baru diterapkan, melainkan suatu

program yang telah berjalan lama sebelum masa pandemi Covid-19 terjadi dan merupakan bagian dari tahapan pembinaan narapidana.

Jumlah penghuni Rutan Makassar per tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 1.731 orang dengan rincian tahanan sebanyak 1.224 orang dan 507 orang narapidana. Jumlah tersebut belum lagi ditambahkan dengan tahanan yang berada pada Rutan Polda Sulsel, Rutan Polrestabes Makassar, dan Rutan Polres Gowa yang berkisar 200-300 orang, yang hak perawatannya telah diambil alih oleh Rutan Makassar tetapi masih menempati Rutan Kepolisian.³⁴ Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Rutan Kelas I Makassar pada tanggal 20 – 23 Juli 2022 dengan menggunakan metode wawancara kepada 2 orang petugas administrasi dan 10 orang narapidana yang memperoleh pengusulan asimilasi.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan petugas dihasilkan bagan yang tergambar pada awal sub bab ini. Dapat diketahui bahwa proses asimilasi diawali dengan proses petugas melakukan pendataan terhadap narapidana yang memenuhi syarat untuk memperoleh asimilasi. Umumnya warga binaan yang berada di Rutan Makassar ialah yang berstatus tahanan, pada saat telah berubah status menjadi terpidana maka tahanan tersebut dilakukan proses kelengkapan terhadap berkasnya agar dapat berubah status menjadi narapidana. Syarat kelengkapan berkas tersebut ialah dengan melengkapi petikan putusan dari pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan hakim dari kejaksaan. Ketika berkas lengkap

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nelman, Kasubsi Administrasi dan Perawatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, pada tanggal 20 Juli 2022, Pukul 11.20 WITA.

untuk berubah status menjadi narapidana, maka warga binaan tersebut baru dapat didata untuk memperoleh tahapan pembinaan dan asimilasi.

Tahapan kedua ialah dengan melengkapi kelengkapan berkas persyaratan untuk memperoleh asimilasi. Pada tahap ini petugas memeriksa dengan seksama dan mencatat dokumen yang belum terpenuhi untuk diajukan memperoleh asimilasi. Syarat-syarat dokumen yang dimaksud tercantum dalam Permenkumham Nomo 32 Tahun 2020 Pasal 5 yang berbunyi Syarat pemberian Asimilasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 dengan melampirkan dokumen:

- a. Petikan Putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dengan pengawasan Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda Kepada Kejaksaan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- d. Salinan register F dari kepala Lapas/LPKA;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- f. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19;

- g. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- h. Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/ wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidan/Anak selama mengikuti program Asimilasi.

Terdapat perubahan setelah terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB), syarat tersebut terdapat pada poin (c) yang setelah penyesuaian melalui Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 telah diubah dengan syarat dokumen laporan perkembangan pembinaan kemudian syarat dokumen diubah menjadi laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPI) yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/Rutan.

Tahapan selanjutnya ialah petugas menyurat kepada pihak Bapas terkait permintaan litmas. Permintaan ini dalam rangka memenuhi persyaratan dokumen asimilasi pada poin h yaitu laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari pihak Bapas melalui asesmen yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Setelah permintaan ditanggapi, PK melaksanakan tugas dan datang melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) ke dalam Lapas/Rutan dengan melakukan wawancara kepada narapidana yang bersangkutan. Ini yang menjadi tahapan keempat pada bagan sub bab ini. Melalui litmas dilakukan penelitian yang kemudian menghasilkan laporan yang memuat beberapa hal yang salah satunya asesmen terkait dengan resiko pengulangan tindak pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan atau dikenal juga dengan istilah PK adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 1 ayat (24) Bahwa Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.³⁵

Setelah semua persyaratan terkait asimilasi telah dilengkapi oleh pihak petugas maka dilanjutkan dengan dilakukan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Narapidana yang bersangkutan kemudian dihadapkan

³⁵ Andi Marwan Eryansyah, 2021, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Bantul: Jejak Pustaka, Hlm. 89

pada Sidang TPP yang terdiri dari unsur-unsur pejabat dan petugas Lapas/Rutan yang akan menilai terkait kelayakan narapidana yang bersangkutan untuk memperoleh Asimilasi dan Hak Integrasi. Sidang ini dilaksanakan perperiode menjelang dilakukannya pengusulan pemberian asimilasi dan hak integrasi. Hasil yang diperoleh dari Sidang TPP kemudian berbuah usulan yang diajukan kepada kepala Rutan untuk memperoleh Asimilasi dan Hak Integrasi.

Dalam sistem pengajuan asimilasi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga ke Pusat diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemyarakatan. Dalam hal ini sistem informasi yang dimaksud ialah Sistem Database Pemyarakatan (SDP) yang secara daring menghubungkan antara UPT, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jendral Pemyarakatan. Hal inilah yang menjadi penunjang pada tahapan yang keenam yaitu dilakukan pengusulan kepada Direktorat Jendral Pemyarakatan (Ditjen Pas) yang berada di Pusat dengan melalui verifikasi Divisi Pemyarakatan (Div Pas) yang berada pada kantor wilayah. Verifikasi yang dilakukan pada kantor wilayah paling lambat dilaksanakan 2 (dua) hari setelah pengajuan diterima dari UPT, jika tidak diverifikasi maka akan terverifikasi secara otomatis ke sistem database Pusat atau Ditjen Pas.

Setelah verifikasi di Pusat dilakukan dan disetujui terhadap pemberian asimilasi. Pihak Dirjen Pas kemudian melakukan upload data dan dokumen untuk selanjutnya dikirim kepada UPT yang melakukan pengajuan. Pihak staf administrasi Rutan kemudian melakukan penerimaan data dan dokumen melalui

SDP. Penerimaan dokumen ini tetap diberikan tembusan kepada Divisi Pemasyarakatan yang berada pada Kantor Wilayah sebagai pertanggungjawaban dan laporan rekapan narapidana yang memperoleh asimilasi. Pihak petugas rutan dalam hal ini staf administrasi kemudian mencetak surat keterangan yang telah diterima dari Pusat yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Rutan. Tahapan akhirnya ialah dilakukan proses pembebasan kepada narapidana yang telah memperoleh pemberian asimilasi, yang sesaat setelah keluar dari Rutan pihak Narapidana terlebih dahulu diantar oleh petugas Rutan menuju Bapas untuk memperoleh pembimbingan pasca keluar dari Rutan.

Sebagaimana disebutkan diawal bahwa asimilasi bukanlah sesuatu hal yang baru dilakukan. Asimilasi ini adalah bagian dari tahapan pembinaan yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Kemudian setelah pandemi Covid-19 merebak, dibuat penyesuaian pelaksanaan asimilasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dari segi syarat yang diberlakukan, tidak ada perbedaan diantara kedua aturan ini.

Perbedaan mendasar dari kedua norma aturan ini sebenarnya hanya terletak pada pelaksanaan program asimilasi tersebut, di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 diatur bahwa program asimilasi dilaksanakan di

rumah. Aturan ini membantu untuk menerapkan *social distancing* di dalam lapas/rutan dan tentunya mengurangi overkapasitas yang terjadi. Lalu selama pelaksanaan asimilasi dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan hingga mencapai 2/3 masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Melalui kebijakan ini, narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat serta dengan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat memiliki bekal keterampilan. Walaupun terdapat kasus narapidana yang memperoleh asimilasi di rumah kemudian melakukan pelanggaran hukum dengan mengulangi tindak pidana. Namun dari sekian banyak narapidana yang memperoleh asimilasi hanya beberapa orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (*Residive*). Berikut data jumlah narapidana penerima asimilasi di Rutan Makassar:

Tabel 4.1
Data Jumlah Narapidana Penerima Asimilasi Masa Pandemi

No.	Tahun	Jumlah Narapidana	Narapidana Yang Memperoleh Asimilasi	Narapidana Yang Melanggar Asimilasi Atau Melakukan Residive	Persentase Narapidana Asimilasi yang Residive (%)
1.	2020	1.334 Orang	882 Orang	32 Orang	3,63%
2.	2021	1.584 Orang	488 Orang	12 Orang	2,46%
3.	2022	318 Orang	254 Orang	-	0%
Total		3.236 Orang	1.624 Orang	44 Orang	2,7%

Sumber: Rutan Makassar Pertanggal 22 Juli 2022

Dari tabel diatas yang menunjukkan total persentase yang tidak melebihi 2,7% menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengulangan tindak pidana dari

narapidana yang memperoleh asimilasi yaitu sebanyak 1.624 Orang. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat dikatakan tidak berhasil dan masuk dalam kategori berhasil karena rendahnya faktor residive dan menunjukkan bahwa dapat diterimanya kembali narapidana ke dalam masyarakat. Kecenderungan berhasil tidaknya proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di lapas/rutan.³⁶

Kemudian dapat didapatkan fakta bahwa pada tahun 2020 memiliki tingkat residive yang lebih tinggi dibandingkan asimilasi yang dilakukan tahun berikutnya. Selain itu jumlah penerima asimilasi pada tahun 2020 dibandingkan tahun selanjutnya cukup memiliki perbedaan jumlah yang signifikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 norma aturan yang digunakan ialah Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang tidak mensyaratkan tindak pidana tertentu dan narapidana yang melakukan residive untuk mendapatkan asimilasi. Aturan yang dipandang agak darurat dikeluarkan karena di Indonesia terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang tidak siap untuk dihadapi. Kemudian setelah 9 (Sembilan) Bulan berjalan dilakukan revisi terhadap aturan tersebut melalui Permenkumham Nomor 32 tahun 2020. Melalui permenkumham inilah dilakukan perbaikan kebijakan terhadap narapidana yang dapat memperoleh hak asimilasi dan secara komprehensif dapat menurunkan tingkat pelanggaran selama program asimilasi berlangsung.

³⁶ Marsudi Utoyo, 2015, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan *Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*" *Pranata Hukum*, Vol.10 No.1, Hlm. 38-48.

Kebijakan awal asimilasi ditengah pandemi Covid-19 pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dianggap diambil memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan melalui media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para narapidana, karena peluang menular antar sesama narapidana menjadi sangat mudah dan luas. Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para narapidana menjadi sasaran virus mematikan. Poin ini jugalah yang menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, terkait pembebasan narapidana yang berdesakan demi mengurangi resiko penularan Covid-19.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi Lapas/Rutan dan jika itu terjadi makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan para narapidana menerapkan *physical distancing* sebagaimana anjuran pemerintah. Oleh karena itu melalui Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 serta aturan pembaruannya dalam

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, di Rutan Makassar Pertanggal 22 Juli 2022, sebanyak 1.624 Orang narapidana telah dikembalikan kepada keluarga mereka dan ke dalam masyarakat melauai kebijakan tersebut.

Dalam rekam jejak aturan yang diberlakukan dalam penerapan asimilasi masa pandemi ini, telah ada beberapa aturan yang telah diterapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Peraturan Asimilasi Masa Pandemi

No.	Aturan Hukum	Substansi	Batas Waktu Aturan	Ket.
1.	Permenkumham No.10 Tahun 2020	Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi tanpa adanya penyaring terhadap napi yang boleh menerima hak asimilasi	31 Desember 2020	<i>Telah dicabut dan direvisi</i>
2.	Permenkumham No.32 Tahun 2020	Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dengan telah adanya pengecualian terhadap napi yang dapat memperolehnya	30 Juni 2021	
3.	Permenkumham No.24 Tahun 2021	Perubahan Pertama dari Permenkumham No.32 Tahun 2020 yang mengubah secara tekstual terhadap pengecualian pemberian asimilasi pada Pasal 11 ayat 3	31 Desember 2021	

		dan perpanjangan batas waktu pemberlakuan asimilasi di rumah pada Pasal 45		
4.	Permenkumham No.43 Tahun 2021	Perubahan Kedua dari Permenkumham No.32 Tahun 2020 yang mengubah batas waktu pemberlakuan asimilasi di rumah yang terdapat pada Pasal 45	30 Juni 2022	
5.	Kepmenkumham Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022	Penyesuaian jangka waktu pemberlakuan asimilasi di rumah yang merupakan pelaksanaan dari Permenkumham No.43 Tahun 2021	31 Desember 2022	

Sumber: Norma Peraturan Tahun 2020-2022

Hal yang terlebih dahulu perlu kita pahami dari tabel ini bahwa terdapat batasan waktu terhadap pemberlakuan asimilasi masa pandemi, yang oleh pemerintah diubah dan diperpanjang berdasarkan dari kondisi kedaruratan yang terjadi. Lalu hal lain yang dapat dipahami hingga kini Permenkumham No.32 Tahun 2020 masih eksis berlaku dengan penyesuaian perpanjangan masa pemberlakuan asimilasi di rumah melalui Permen dan Kepmen dibawahnya. Selain itu dilakukannya perubahan peraturan dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 kepada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 menjadi solusi

terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat setelah dilakukan pembebasan narapidana pada permen yang disebut diawal.

Norma aturan yang pertama kali keluar yaitu Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan norma aturan yang keluar berikutnya. Beberapa hal tersebut ialah Narapidana dan Anak Warga Negara Asing (WNA) tidak diakomodir dalam dalam peraturan ini. Selanjutnya tidak diaturnya mekanisme terkait pembatalan maupun pencabutan asimilasi. Kemudian berikutnya ialah jika dibandingkan dengan norma aturan yang dikeluarkan selanjutnya, Prasyarat dokumen yang diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 lebih sederhana seperti tidak dibutuhkannya: (1) Surat keterangan dari instansi penegah hukum terkait tidak terlibat perkara lain ataupun penundaan proses perkara lain; (2) Laporan Litmas yang ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan (3) Surat jaminan dari pihak keluarga atau lembaga lainnya. Beberapa hal ini yang menyebabkan tidak terkendalinya narapidana yang dapat keluar dari Lapas/Rutan melalui Asimilasi di rumah ditambah tidak siapnya narapidana untuk kembali ke masyarakat dipadukan pula dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil menyebabkan tingginya angka pelanggaran asimilasi maupun pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang baru keluar dari Lapas/Rutan. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab keresahan dan ketakutan ditengah masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi seperti ini, dipandang apakah sudah tepat atau malah menambah rumit permasalahan yang telah sebelumnya dihadapi masyarakat dikarenakan pandemi Covid-19.

Norma aturan yang selanjutnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ialah Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Setelah maraknya terjadi pelanggaran oleh narapidana selama menjalani asimilasi maka pemerintah melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan yang dilakukannya. Hal-hal tersebut ialah, seperti dengan mensyaratkan dokumen yang lebih ketat dibandingkan kebijakan sebelumnya, kedua mengakomodasi Narapidana dan Anak WNA, ketiga ialah mensyaratkan beberapa tindak pidana dan pelaku residivis untuk tidak mendapatkan asimilasi, dan keempat mengatur terkait mekanisme pembatalan ataupun pencabutan asimilasi bagi narapidana yang terlibat pelanggaran, serta terakhir memperpanjang masa pemberlakuan asimilasi hingga 30 Juni 2021. Selebihnya dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 diatur terkait perpanjangan pemberlakuan asimilasi. Dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Pasal 45 berbunyi Peraturan ini berlaku bagi narapidana yang tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2021. Lalu dalam Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 dilakukan perubahan pada pasal yang sama, yaitu Pasal 45 dengan pemberlakuan diperpanjang hingga 30 Juni 2022.

Terdapat dua asumsi penting untuk menjelaskan peningkatan kriminalitas ini. Pertama, kebijakan pencegahan dan mitigasi Covid-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup signifikan terhadap ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi Covid-19,

pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui asimilasi. Para narapidana yang mendapatkan asimilasi tersebut umumnya bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, pada saat yang bersamaan, mereka juga langsung dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi Covid-19. Mereka kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Terjadinya *overcrowded* di Lapas dan Rutan, dinilai akan rentan menjadi tempat penularan Covid-19 di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengeluarkan atau membebaskan narapidana dari Lapas/Rutan sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 melalui jalur asimilasi dan hak integrasi. Berikut tabulasi hasil wawancara dengan beberapa narapidana yang telah diusulkan untuk memperoleh asimilasi di Rutan Makassar

TABEL 4.3
TABULASI HASIL WAWANCARA NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PENGUSULAN ASIMILASI
DI RUTAN MAKASSAR TAHUN 2022

NO.	NAMA	USIA	TAHAPAN PENGAJUAN	AWAL PENGAJUAN	RENCANA TEMPAT ASIMILASI	ALAMAT	HAMBATAN	PETUGAS SELAMA PROSES	TINDAK PIDANA	VONIS
1.	Muslimin	32	Sedang dalam proses pengajuan	6 Juli 2022	Rumah pribadi	Ablam, Kec. Makassar	Tidak ada	Sangat membantu	Ps.112 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	2 Tahun
2.	Asruddin Als. Udin	38	Proses pengajuan, menunggu panggilan litmas	16 Juni 2022	Rumah pribadi	Inspeksi Kanal, Kec. Manggala	Petikan Putusan lambat datang	Cukup membantu	Ps. 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	4 Tahun
3.	Makmur Dg. Nasir	35, 1987	Proses pengajuan, menunggu jaminan	4 Juli 2022	Rumah pribadi	Jl. Juanda, Kec. Tallo	Tidak ada	Sangat membantu	Ps. 351 (1) KUHP	2 Tahun
4.	Panji S. Bin Sudding	32	Telah melalui proses pengajuan, Menunggu SK Asimilasi	5 Mei 2022	Rumah pribadi	Galangan Kapal, Kec. Tallo	Tidak ada	Sangat membantu	Ps.114 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	4 Tahun 6 Bulan
5.	Suandi Bin Abdul Kadir	31	Telah melalui proses pengajuan, Menunggu SK Asimilasi	9 Mei 2022	Rumah pribadi	Watu-Watu, Kec. Pallangga	Tidak ada	Sangat membantu	Ps. 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	4 Tahun
6.	Hidayat Hasanah	29	Telah melalui proses pengajuan, Menunggu SK Asimilasi	5 Mei 2022	Rumah nenek	Sungai Limboto	Tidak ada	Sangat membantu	Ps. 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	3 Tahun
7.	Hamka Als Karca	36	Telah melalui proses pengajuan, Menunggu SK Asimilasi	6 Juni 2022	Bengkel adik	Antang	Tidak ada	Sangat membantu	Ps. 127 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	1 Tahun 6 Bulan
8.	Suciati	56	Telah melalui proses pengajuan, Menunggu SK Asimilasi	8 Juni 2022	Rumah pribadi, Rumah adik	Batu Putih	Tidak ada	Sangat membantu	Ps. 127 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	1 Tahun 10 Bulan
9.	Karmila Binti Bella	52	Telah melalui proses pengajuan, Menunggu SK Asimilasi	17 Mei 2022	Rumah orang tua	-	Tidak ada	Sangat membantu	Ps. 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	4 Tahun 6 Bulan
10.	Faizah Yusri	41	Telah melalui proses pengajuan, Menunggu SK Asimilasi	15 Juni 2022	Rumah pribadi	BTP	Tidak ada	Sangat membantu	Ps. 127 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	1 Tahun 8 Bulan

Sumber : Wawancara Penulis dengan Narapidana pada 20-22 Juli 2022 di Rutan Kelas I Makassar

Dari tabulasi hasil wawancara di atas didapatkan fakta bahwa rata-rata warga binaan telah menjalani proses pengajuan dan tinggal menunggu pembebasan melalui asimilasi. Kemudian umumnya mereka akan melaksanakan asimilasi di rumah masing-masing dengan pengecualian terhadap beberapa orang yang akan melaksanakan di rumah kerabatnya. Gambaran umumnya narapidana berasal dari Kota Makassar dan terdapat seorang responden yang berasal dari Desa Watu-Watu Kec. Pallangga Kabupaten Gowa. Hal ini memang dikarenakan Rutan Makassar memiliki cakupan terhadap 2 (dua) wilayah kerja di Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, hal ini juga yang menyebabkan Rutan Makassar memiliki ribuan penghuni dikarenakan mengcover 2 (dua) wilayah utama Sulawesi Selatan. Selain itu umumnya di Rutan Makassar narapidana yang memperoleh hak asimilasi di rumah ialah narapidana tindak pidana narkotika dengan kategori pengguna dan pengedar, dengan hukuman 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun penjara. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan asimilasi di rumah yang membatasi pada tindak pidana narkotika dengan batas maksimal hukuman penjara 5 (lima) tahun untuk memperoleh hak tersebut. Narapidana yang terjaring dalam wawancara ini ialah narapidana yang terikat aturan 2/3 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2022 yang diatur dalam Kepmenkumham Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022.

Adapun dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 ialah sebagai berikut:

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang ditanda tangani oleh Kepala Lapas/Rutan; dokumen ini merupakan penyesuaian dengan Permen yang baru terbit yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas/Rutan;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/Rutan;
- f. Surat Pernyataan dari narapidana untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan;
- g. Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; dan
- h. Surat jaminan dari keluarga/wali bahwa narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab

itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan.

Terdapat beberapa langkah dari awal masuk sampai nantinya dapat diusulkan memperoleh program asimilasi, integrasi, atau bebas murni. Pertama, melaksanakan kegiatan Admisi Orientasi (AO) atau yang sering disebut masa pengenalan lingkungan. Pada fase awal ini tahanan atau narapidana yang telah masuk ke dalam Lapas/Rutan dan secara otomatis berstatus warga binaan pemasyarakatan (WBP) dikenalkan beberapa kewajiban dan haknya selama berada di dalam Lapas/Rutan, orientasi dimaksudkan agar WBP mengenal cara menjalani kehidupan, sejumlah peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Kedua, melaksanakan pembinaan awal. Pada fase ini, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan melakukan asesmen atau penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). PK melaksanakan asesmen dengan metode wawancara kepada WBP yang bersangkutan, dari hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar pihak Lapas/Rutan untuk menyusun pola pembinaan kepada WBP. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai 1/3 dari masa pidana. Ketiga, pelaksanaan kegiatan pembinaan tahap lanjutan. Kegiatan ini dilakukan sejak berakhirnya pembinaan tahap awal

hingga hingga 2/3 dari masa pidana. Pada fase ini Pada fase ini diberikan sejumlah pola pembinaan kepribadian yang dapat meningkatkan kualitas pribadi dan menurunkan tingkat kejahatan dengan pemberian pembinaan kemandirian untuk memberikan pembekalan atau *skill* kepada narapidana.

Tidak dapat dipungkiri walaupun narapidana telah dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat, stigmatisasi yang terbangun di dalam benak masyarakat terhadap orang yang pernah masuk merasakan jeruji penjara sebagai pelanggar hukum. Stigma tersebut akan bertahan lama yang dapat membuat seseorang terasingkan dari lingkungan sosialnya sendiri. Stigmatisasi itu dapat menjadi faktor kejahatan berikutnya.³⁷ Suatu kejahatan dapat meresmikan seseorang menjadi narapidana yang berikutnya dapat merusak dan/atau menghilangkan pekerjaan, rumah tangga dan pergaulan sosialnya.

Pelanggar hukum akan memasuki wilayah yang asing ketika dimasukkan ke dalam penjara. Dia akan mengenal suatu sistem sosial yang tidak pernah dirasakan sebelumnya yakni masyarakat narapidana yang oleh Clemmer disebut dengan Prisonisasi. Dalam proses prisonisasi narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana.³⁸ Dengan adanya budaya tersebut membuat narapidana semakin terperosok ke dalam budaya narapidana, dengan kata lain kecenderungan untuk terpenjara lagi semakin terbuka ketika tidak diiringi dengan keinsafan akan perbuatannya.

³⁷ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.297.

³⁸ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, Hlm.296.

Fenomena stigmatisasi dan prisonisasi yang ada di masyarakat ini perlu untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang bukan menjadi permasalahan lembaga pemasyarakatan semata tetapi kita semua turut andil dalam permasalahan ini. Menurut Lawrence Friedman terdapat tiga unsur pembentukan sistem hukum nasional, diantaranya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum meliputi para aparat penegak hukum, masyarakat dan *stakeholder* terkait. Substansi hukum meliputi aturan dasar yang merupakan kebijakan normatif dalam hal ini ialah KUHP dan UU Pemasyarakatan. Budaya hukum meliputi cara pandang masyarakat terhadap suatu pidana.³⁹ Konsekuensi dari pidana dipandang dari sisi yuridis saja bermuara pada penjatuhan pidana penjara, maka tak heran lembaga pemasyarakatan sebagai muara dari sistem peradilan pidana selalu mengalami overkapasitas dan mengendap stigma negatif mengenai lembaga ini dari sudut pandang orang yang berada di luar tembok penjara.

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP yang baru dalam rancangan menjadi salah satu harapan agar proses hukum pidana di Indonesia dapat lebih baik kedepannya. Penerapan pidana penjara diharapkan tidak menjadi satu-satunya pintu untuk memperbaiki dan menebus kesalahan. Selain perbaikan dari segi substansi hukum perlu juga adanya harmoni tujuan dan visi dari para aktor penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan sehingga budaya yang tumbuh di benak masyarakat menjadi positif terhadap sistem penegakan hukum kita.

³⁹ Sutrisno A., dkk, 2021, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*, Kubu Raya: Ide Publishing,

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 Di Rutan Kelas I Makassar

Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan program asimilasi melalui mandataris kepada Direktorat Jendral (Dirjen) Pemasyarakatan terdapat rantai proses yang dimulai dari pengusulan UPT Pemasyarakatan kemudian verifikasi pada Kantor Wilayah diteruskan Dirjen Pemasyarakatan untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan pemberian asimilasi. Melalui proses penelitian di lapangan diperoleh fakta bahwa narapidana yang terhalang memperoleh asimilasi, diluar disebabkan tidak memenuhinya syarat terdapat pula hambatan yang menyebabkannya tidak dapat memperoleh asimilasi secara mutlak maupun secara sementara karena persyaratan dokumen yang tidak/belum dapat terpenuhi, ialah sebagai berikut:

1. Tidak Memiliki Penjamin

Penjamin yang diatur dalam Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) dalam hal ini dapat berupa keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk membimbing dan mengawasi narapidana selama menjalani proses asimilasi. Umumnya penjamin narapidana yang ada di Rutan Makassar berasal dari pihak keluarga/wali. Sehingga dengan kesedian penjaminan dari pihak keluarga dapat membuat proses asimilasi dan reintegrasi sosial warga binaan dapat dipastikan berjalan dengan baik.

Asimilasi dan integrasi sosial yang merupakan rangkaian tahapan pembinaan narapidana mensyaratkan adanya penjamin. Dengan tidak adanya penjaminan

kepada narapidana, ia tak dapat menjalani proses asimilasi dan integrasi sosial. Dalam arti harfiah narapidana tersebut memang tidak memiliki penjamin ataupun keluarga dari narapidana yang tidak bersedia untuk menjamin dari narapidana tersebut. Ketidak bersediaan keluarga tersebut sebagian besar disebabkan adanya ikatan yang tidak baik atau problem yang telah terjadi sebelumnya dalam intern keluarga, sehingga pihak keluarga menyerahkan secara penuh proses pembinaan kepada pihak Lapas/Rutan. Selain pengulangan tindak pidana menjadi faktor lain yang menyebabkan tidak bersedia untuk melakukan penjaminan, dalam hal ini narapidana tersebut tidak memiliki pasangan baik istri/suami untuk menjaminkannya.

Penanganan masalah yang pihak petugas Lapas/Rutan dapat lakukan ialah dengan melakukan mediasi kepada pihak keluarga jika pihak petugas memiliki akses untuk menjalin komunikasi dengan pihak calon penjamin. Tetapi ketika terjadi kebuntuan dalam proses tersebut hal yang dapat dilakukan petugas ialah dengan memberikan pengertian kepada pihak narapidana dan secara tidak langsung narapidana tersebut tentu menjalani pidana secara murni hingga selesai masa pidana ia jalani. Pengurangan masa pidana tetap akan ia dapatkan melalui remisi yang tiap tahun diberikan oleh pemerintah.

2. Kelengkapan Berkas

Tahanan yang masuk ke dalam Rutan akan dilakukan registrasi dan berubah status menjadi warga binaan. Petugas saat itu pula telah mulai melakukan penjaringan terhadap warga binaan untuk menjalankan proses pembinaan yang tepat guna mempermudah proses pada saat telah berubah status menjadi narapidana. Beberapa kasus terdapat hal yang menyebabkan terhambatnya

perubahan status dari tahanan menjadi narapidana. Dalam hal ini ialah kelengkapan berkas yang berasal dari luar Rutan yaitu petikan putusan berasal dari Pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim / BA17 yang berasal dari Kejaksaan yang kedua poin berkas tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak Kejaksaan untuk menyampaikan kedua dokumen tersebut. Rutan Makassar dalam hal ini yang terikat kerja dengan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa/Gowa.

Dalam rangka menyelesaikan problem yang hadir tersebut, warga binaan yang telah melakukan proses persidangan dan telah dinyatakan vonis bersalah serta tidak adanya upaya hukum lanjutan, warga binaan terkait melapor pada petugas yang selanjutnya petugas melakukan permintaan putusan dan eksekusi jaksa kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan proses lanjutan terhadap tahanan agar dapat berubah status menjadi narapidana. Sehingga proses selanjutnya dari tahapan perawatan kepada proses pembinaan dapat mulai dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pemberian asimilasi di rumah, terdapat prasyarat untuk tidak diperuntukan kepada narapidana yang merupakan residivis. Untuk menanggulangi hal ini dilakukan penjarangan terhadap narapidana yang akan diajukan untuk memperoleh asimilasi. Petugas melakukan pelacakan data melalui Sistem Database Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan seluruh warga binaan yang pernah masuk ke dalam Lapas/Rutan terdapat rekaman data yang tersimpan di dalam sistem tersebut. Kemudian petugas melalui menerapkan *Integrated Criminal Justice System* dengan pihak Pengadilan menggunakan Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui perpaduan ini dilakukan *double check* sehingga penjaringan yang dilakukan dapat lebih akurat.

Ketika problem dapat terselesaikan, petugas baru dapat menjaring data warga binaan menjalani proses pembinaan. Dalam proses pembinaan lanjutan dilakukan perencanaan dan pelaksanaan asimilasi, apakah telah sesuai untuk mendapatkan asimilasi dalam hal masa pandemi ialah asimilasi di rumah. Jika terdapat kesesuaian syarat maka dilakukan pelengkapan dokumen kemudian dilakukan pengusulan untuk memperoleh asimilasi. Kelengkapan dokumen paling lambat harus terpenuhi ketika 1/3 masa pidana sejak narapidana berada di dalam Lapas/Rutan.

Secara umum melalui program asimilasi ini dapat membantu menanggulangi overkapasitas yang terjadi secara menyeluruh pada Lapas/Rutan di Indonesia. Selain itu program ini berperan penting dalam menghindari terjadinya cluster covid di dalam lembaga pemasyarakatan yang nota bene dan telah menjadi watak selalu mengalami kelebihan kapasitas dan kesesakan tentu menyebabkan kerentanan dalam terjadi penyebaran penyakit di masa pandemi seperti sekarang ini. Secara tidak langsung pemerintah telah menjamin kesehatan dan keselamatan warga binaan yang berada dalam penjara. Tentu program ini tidak lepas dari kekurangan yang pada awal pelaksanaan asimilasi di rumah, terjadinya keriuhan dan kecemasan di tengah masyarakat seiring mulainya juga pandemi Covid-19 merebak dan mengubah sistem tatanan yang ada dalam masyarakat. Para penegak hukum senantiasa melindungi keamanan dan kepastian hukum di tengah masyarakat agar dapat menjamin tegaknya marwah hukum dalam setiap kondisi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan asimilasi di rumah dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana yang $\frac{2}{3}$ dari pidana tersebut tidak melewati 31 Desember 2022. Selain itu narapidana harus aktif menjalani program pembinaan dengan baik serta berkelakuan baik dengan tidak melakukan pelanggaran dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Kemudian dengan dipenuhinya dokumen persyaratan asimilasi maka narapidana akan diusulkan untuk memperoleh asimilasi. Narapidana akan menjalani tahapan asesmen atau penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang menentukan kelayakannya untuk menjalani pembinaan.
2. Hambatan yang dialami dalam proses asimilasi yaitu ketiadaan penjamin dan ketidak lengkapan berkas. Ketiadaan penjamin membuat narapidana tidak dapat menjalani asimilasi dan integrasi sosial, sehingga menjalani pidana hingga habis masa pidana penjara dengan pengurangan melalui remisi yang diperolehnya. Ketidak lengkapan berkas membuat narapidana bersangkutan terhambat untuk menjalankan proses pembinaan lanjutan hingga dilakukan pelengkapan hukum oleh penegak hukum terkait.

B. Saran

1. Pembimbingan dan Pengawasan pada narapidana yang menjalani asimilasi penting untuk diawasi dengan baik agar dapat memastikan narapidana siap untuk secara dini kembali berbaur ke dalam masyarakat setelah menghadapi lingkungan yang sebelumnya berbeda di dalam penjara. Selain itu kepada masyarakat untuk tidak melekatkan stigma negatif kepada narapidana yang telah menjalani pidananya dan memiliki keinsafan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya untuk dapat dirangkul dan dapat diterima kembali ke dalam masyarakat tentunya dengan peran para penegak hukum untuk mensosialisasikan pembinaan narapidana dan proses reintegrasi sosial yang mereka persiapkan kepada narapidana
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses asimilasi terkait keterlambatan berkas agar dapat dikonsolidasikan antar pihak terkait agar proses pemidaan dapat berjalan dengan lancar sehingga pembinaan bagi warga binaan dapat terjamin dan berjalan lancar. Selain itu untuk narapidana yang tidak memiliki penjamin agar dapat dimaksimalkan terhadap pengusulan remisi sehingga hak narapidana dapat terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A., 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Cristiawan, R., 2021, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Praktik Dan Harapan Penegakan Hukum*, Murai Kencana, Depok.
- Diantha, I M. P., 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Dirjosisworo, S., 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fitra, C. A., 2020, *Merajut Optimisme di tengah Covid 19: Asimilasi Napi Dan Manajemen Penanggulangan Bencana Covid-19*, Desananta Muliavisitama, Banten.
- Gunadi, I. dan Efendi, J., 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, T., 2019, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Madiong, B., 2014, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Sah Media, Makassar.
- Mappaselleng, N. F., 2018, *Kriminologi: Esensi Dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Marbun, R., 2010, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Visimedia, Jakarta.
- Marpaung, L., 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mashudi dan Wibowo, P., 2018, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Nisata Mitra Sejati, Jakarta.
- Muladi dan Arief, B. N., 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, M., 2021, *Kriminologi: Kajian Sosiologis Tentang Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

- Priyatno, D., 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Pujileksono, S., 2017, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang.
- Renggong, R., 2021, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sahetapy, J. E., 2010, *Amburadulnya Integritas*, Penerbit Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Samosir, D., 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Simanjuntak, M., 2019, *Filsafat Hukum: Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S., 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutrisno, dkk., 2021, *Kapita Selekta Pemasarakatan Edisi II*, Ide Publishing, Kubu Raya.
- Waluyo, B., 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widyawati, A. dan Adhari, A., 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Zaidan, M. Ali 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal dan Website

- Alina, M. Y., 2012, "Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Dipenogoro Law Review*, **Vol.1 No.4**, Hlm. 1-10.
- Amalia, A., 2022, Analisis Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lapas Kelas I Medan Di Masa Pandemi Sebagai Bentuk Antisipasi Penyebaran Covid. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, **Vol.10 No.1**, Hlm. 34-51.

- Kurniawan, M. B., 2021, "Politik hukum pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan". *Jurnal HAM*, **Vol.12 No.1**. Hlm. 37-55.
- Rahmat, D., 2021. "Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan", *Widya Pranata Hukum*, **Vol.3 No.2**, Hlm. 134-150.
- Trimiyati, R. M., 2021, Pembebasan Narapidana Dalam Prespektif Konsep Asimilasi Pandemi Covid-19, *Journal Publicuho*, **Vol.4 No.3**, Hlm. 874-885.
- Utoyo, M. 2015, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan *Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*" *Pranata Hukum*, **Vol.10 No.1**, Hlm. 38-48.
- Yunus, N. R., dan Rezki, A., 2020, Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, **Vol.7 No.3**, Hlm. 227-238.
- Yulianto, Rama Fatahillah dan Ali Muhammad, 2021, Eksistensi Institusi Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasarakatan. *Jurnal Yustitia*, **Vol.7 No.2**, Hlm.173-184.
- Yusi, A. dan Krisna, L. A., 2019, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, **Vol.26 No.1**, Hlm. 67-90.
- Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., dan Septiandi, M. A., 2020, Pandemi Covid-19: "Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan". *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, **Vol. 11 No. 3**. Hlm. 179-188.
- Detiknews, *Sebaran 3.822 Kasus Corona RI 13 Juli, Jakarta Sumbang 2.021*, <https://news.detik.com/berita/d-6177631/sebaran-3822-kasus-corona-ri-13-juli-jakarta-sumbang-2021>. Diakses pada tanggal 14 juli 2022.
- Hermawan, "Arti Pandemi, Epidemi, dan Wabah Soal Corona", <https://www.tagar.id/arti-pandemi-epidemi-dan-wabah-soal-corona>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022
- Ignatius Kristanto, "Penyakit Covid-19", diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/penyakit-covid-19>, Pada tanggal 20 Juni 2022.

Indra Jaya, “Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian Covid-19”, <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022

Infeksi Emerging, “Tanya Jawab Coronavirus Disease (Covid-19)”, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020#>., diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

Kemenkes, “Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19”, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

Undang – Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

LAMPIRAN



Hasil Wawancara

Tanggal : 20 Juli 2022

Waktu : 11.20 WITA

Narasumber : Bapak Arung Nelman

Jabatan : Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan asimilasi masa pandemi Covid-19?
2. Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses pengajuan asimilasi?
3. Pada tahun 2022 ini sudah berapa banyak narapidana yang telah mendapatkan asimilasi?
4. Secara substansi Apa yang membedakan asimilasi sebelum masa pandemi dan pada saat masa pandemi?
5. Bagaimana proses pembinaan bagi narapidana yang diusulkan mendapat asimilasi masa pandemi?
6. Apa saja hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan asimilasi masa pandemi?
7. Bagaimana langkah-langkah petugas menghadapi hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan asimilasi rumah?
8. Apakah sistem pendataan narapidana yang residive menjadi kendala dalam proses pemberian asimilasi ini?
9. Apabila narapidana tidak memenuhi ketentuan pemberian asimilasi, apa solusi yang bisa diberikan kepada narapidana tersebut?
10. Apa pengaruh pelaksanaan asimilasi rumah khususnya bagi Rutan Kelas I Makassar?

Jawaban:

1. Berdasarkan Permen 32/2020 Beberapa dokumen persyaratan pemberian asimilasi diantaranya, petikan putusan beserta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, laporan perkembangan pembinaan, salinan register F, salinan daftar perubahan, Surat pernyataan dari Narapidana, Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK, serta surat jaminan dari keluarga narapidana.
2. Dokumen utama yang diperlukan diantaranya petikan putusan, eksekusi jaksa/BA-17, Surat Jaminan, Laporan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari Bapas.
3. Perhari ini sudah ada 223 orang narapidana yang telah memperoleh asimilasi dari Rutan Makassar.
4. Asimilasi yang diatur dalam permen 3 tahun 2018 yang kemudian tahun ini diubah melalui permen 7 tahun 2022 ialah asimilasi yang merupakan bagian dari pembinaan tahap lanjutan yang dilaksanakan dalam wilayah lapas/rutan, lalu asimilasi masa pandemi lebih dikenal dengan istilah asimilasi di rumah yang kemudian diatur dalam permen 32/2020 berikut turunan perubahannya ialah asimilasi yang dilaksanakan langsung dalam lingkungan masyarakat dimana warga binaan tersebut bermukim.
5. Berdasarkan tahapan pembinaan pada warga binaan, proses yang terjadi itu pada tahapan awal dilakukan pembinaan kepribadian melalui beberapa program seperti pendidikan keagamaan, Pembinaan keterampilan, kesehatan dan olahraga serta kesedaran berbangsa dan bertanah air.

Kemudian tahapan lanjutan dilakukan pembinaan lanjutan dan perencanaan program asimilasi.

6. Hambatan yang umum terjadi ialah ketiadaan petikan putusan berikud BA-17 karena keterlambatan dan ketiadaan penjamin dari pihak narapidana.
7. Ketika terjadi ketiadaan putusan maka pihak kita akan menyurat ke pengadilan untuk permintaan berkas tersebut. Dalam kasus kedua ketika tidak ada penjamin maka yang bisa kami lakukan ialah melakukan pengurusan remisi dalam rangka mengurangi masa pidana napi tersebut.
8. Sistem pendataan warga binaan residive dalam rangka pemberian asimilasi tidak menjadi problem karna kami melakukan double cek system melalui SDP dan SIPP.
9. Ketika narapidana tidak memenuhi ketentuan asimilasi maka yang bisa kami berikan ialah integrasi social seperti CB ata PB, sehingga naraapidana dapat dengan cepat kembali kepada keluarganya dengan tentunya memenuhi persyaratan yang ada.
10. Selama masa Pandemi Sebisa mungkin Rutan Makassar menghindari terjadinya cluster covid, sehingga tujuan utama dari program asimilasi ini dapat tercapai dan warga binaan kita terjamin kesehatan dan keselamatannya.

Hasil Wawancara

Tanggal : 20 Juli 2022

Waktu : 10.40 WITA

Narasumber : Bapak Lukman

Jabatan : Staf Khusus Integrasi Sub Seksi Administrasi

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan asimilasi masa pandemi Covid-19?
2. Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses pengajuan asimilasi?
3. Pada tahun 2022 ini sudah berapa banyak narapidana yang telah mendapatkan asimilasi?
5. Bagaimana proses pembinaan bagi narapidana yang diusulkan mendapat asimilasi masa pandemi?
6. Apa saja hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan asimilasi masa pandemi?
7. Bagaimana langkah-langkah petugas menghadapi hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan asimilasi rumah?
8. Apakah sistem pendataan narapidana yang residive menjadi kendala dalam proses pemberian asimilasi ini?
9. Apabila narapidana tidak memenuhi ketentuan pemberian asimilasi, apa solusi yang bisa diberikan kepada narapidana tersebut?

Jawaban:

1. Pertama dilakukan penjaringan data terhadap narapidana yang dapat memperoleh asimilasi, kemudian memeriksa kelengkapan berkas, ketika berkas lengkap, narapidana bersangkutan dipanggil untuk menandatangani

surat pernyataan dan kesedian keluarga untuk menjamin selama narapidana tersebut melakukan asimilasi di rumah.

2. Berdasarkan Permen 32/2020 Beberapa dokumen persyaratan pemberian asimilasi diantaranya, petikan putusan beserta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, laporan perkembangan pembinaan, salinan register F, salinan daftar perubahan, Surat pernyataan dari Narapidana, Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK, serta surat jaminan dari keluarga narapidana.
3. Rutan Makassar telah melakukan pembebasan narapidana melalui program asimilasi sebanyak 223 orang. (*Pertanggal 20 Juli 2022*)
5. Proses pembinaan kepribadian yang ada di Rutan diantaranya kajian keagamaan, kemudian membuat kerajinan tangan, senam pagi, upacara bendera, dan penyuluhan dari pikak Rutan atau intansi yang memiliki perjanjian kerjasama. Sedangkan pembinaan kemandirian tidak dilaksanakan karena berada di Rutan Medium Security.
6. Tidak ada penjamin, Orang yang berasal dari daerah yang jauh, petikan putusan tidak lengkap.
7. Ketika narapidana tidak memiliki penjamin maka narapidana menjalani pidana secara murni dengan pengurangan masa pidana melalui remisi yang diperoleh. Ketika terjadi keterlambatan dokumen dari pengadilan maka yang dilakukan ialah pihak rutan bersurat ke pengadilan terkait permintaan putusan, lalu jika pihak keluarga tidak ingin menjamin langkah yang dapat

dilakukan pihak rutan ialah melakukan mediasi kepada keluarga narapidana yang bersangkutan.

8. Dilakukan pemeriksaan melalui jejak data pada Sistem DataBase Pemasarakatan (SDP) yang dimana terdapat rekaman sidik jari dari warga binaan yang pernah masuk ke dalam lapas/rutan. Selain itu dilakukan pemeriksaan juga melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik Pengadilan Negeri.
9. Ketika narapidana yang bersangkutan tidak memenuhi syarat substansial seperti tidak memenuhi batas waktu masa pidana $2/3$ ataupun merupakan seorang residivis maka diusulkan integrasi seperti CB dan PB yang umum dilaksanakan di Rutan.

Lampiran Hasil Wawancara dengan Warga Binaan

w/7

Lampiran
Pedoman Wawancara

1. Siapa nama saudara(i)
Jawab : *Musliman*
2. Berapa umur saudara(i)
Jawab : *32 th.*
3. Apakah saudara(i) telah/sedang dalam proses diajukan untuk mendapatkan asimilasi?
Jawab : *Sedng dlm proses*
4. Dimana saudara(i) akan menjalani program asimilasi rumah? Apakah di tempat tinggal anda/tempat lain?
Jawab : *Di rumah sendiri, Ablan ke. ~~Malaysia~~*
5. Apakah ada hambatan yang saudara(i) alami dalam proses pengajuan asimilasi? (dokumen/jaminan/hal lain silahkan disebutkan)
Jawab : *Tidak Ada.*
6. Bagaimana pendapat anda tentang petugas yang membantu saudara(i) dalam proses pengajuan asimilasi? (cukup membantu/sangat membantu/adakah biaya yang perlu dikeluarkan)
Jawab : *Sangat Membantu*
7. Jenis tindak pidana apa yang didakwakan kepada saudara(i)?
Jawab : *Perkubaha 112(1)*
8. Berapa vonis penjara yang dijatuhkan kepada saudara(i)?
Jawab : *2 thn , sus. 2 bln.*

20/7

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama saudara(i)
Jawab : *Arwudin. Alf Udin.*
2. Berapa umur saudara(i)
Jawab : *38 thn.*
3. Apakah saudara(i) telah/sedang dalam proses diajukan untuk mendapatkan asimilasi?
Jawab : *Sedang dlm proses pengajuan, twngru bknar.*
4. Dimana saudara(i) akan menjalani program asimilasi rumah? Apakah di tempat tinggal anda/tempat lain?
Jawab : *Di rumah, Jl. Inspeksi Kanal MU ke Panggala.*
5. Apakah ada hambatan yang saudara(i) alami dalam proses pengajuan asimilasi? (dokumen/jaminan/hal lain silahkan disebutkan)
Jawab : *Wns Tambat delay.*
6. Bagaimana pendapat anda tentang petugas yang membantu saudara(i) dalam proses pengajuan asimilasi? (cukup membantu/sangat membantu/adakah biaya yang perlu dikeluarkan)
Jawab : *Cukup membantu.*
7. Jenis tindak pidana apa yang didakwakan kepada saudara(i)?
Jawab : *Perkotaka, 112 (1)*
8. Berapa vonis penjara yang dijatuhkan kepada saudara(i)?
Jawab : *4 Tahun, Sub 4 Bulan.*

20/7

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama saudara(i)
Jawab : Mahmud Dg Nasti.
2. Berapa umur saudara(i)
Jawab : 35 th, 1987.
3. Apakah saudara(i) telah/sedang dalam proses diajukan untuk mendapatkan asimilasi?
Jawab : Sedang dalam proses, sangat lahukan janda.
4. Dimana saudara(i) akan menjalani program asimilasi rumah? Apakah di tempat tinggal anda/tempat lain?
Jawab : di rumah, Jl. Janda kee tallo.
5. Apakah ada hambatan yang saudara(i) alami dalam proses pengajuan asimilasi? (dokumen/jaminan/hal lain silahkan disebutkan)
Jawab : Tidak ada.
6. Bagaimana pendapat anda tentang petugas yang membantu saudara(i) dalam proses pengajuan asimilasi? (cukup membantu/sangat membantu/adakah biaya yang perlu dikeluarkan)
Jawab : Sangat membantu.
7. Jenis tindak pidana apa yang didakwakan kepada saudara(i)?
Jawab : 351 (1) KUHP.
8. Berapa vonis penjara yang dijatuhkan kepada saudara(i)?
Jawab : 2 tahun.

20/7

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama saudara(i)
Jawab : Pangi S bin Sudding
2. Berapa umur saudara(i)
Jawab : 32 th.
3. Apakah saudara(i) telah/sedang dalam proses diajukan untuk mendapatkan asimilasi?
Jawab : Telah diajukan, menunggu sk Asimilasi.
4. Dimana saudara(i) akan menjalani program asimilasi rumah? Apakah di tempat tinggal anda/tempat lain?
Jawab : Di rumah, Galangan Kapal Ke. Tallo.
5. Apakah ada hambatan yang saudara(i) alami dalam proses pengajuan asimilasi? (dokumen/jaminan/hal lain silahkan disebutkan)
Jawab : Tidak ada.
6. Bagaimana pendapat anda tentang petugas yang membantu saudara(i) dalam proses pengajuan asimilasi? (cukup membantu/sangat membantu/adakah biaya yang perlu dikeluarkan)
Jawab : Sangat membantu.
7. Jenis tindak pidana apa yang didakwakan kepada saudara(i)?
Jawab : Narkoba, (14 C)
8. Berapa vonis penjara yang dijatuhkan kepada saudara(i)?
Jawab : 4 tahun 6 bulan, sk. (3)

20/7

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama saudara(i)

Jawab: *Kamilia als Kerca.*

2. Berapa umur saudara(i)

Jawab: *36 tahun.*

3. Apakah saudara(i) telah/sedang dalam proses diajukan untuk mendapatkan asimilasi?

Jawab: *telah diajukan, menunggu sk.*

4. Dimana saudara(i) akan menjalani program asimilasi rumah? Apakah di tempat tinggal anda/tempat lain?

Jawab: *Bengkel Adeli, Antong Raya Semping Stikom raya Kerling*

5. Apakah ada hambatan yang saudara(i) alami dalam proses pengajuan asimilasi? (dokumen/jaminan/hal lain silahkan disebutkan)

Jawab: *Tidak ada.*

6. Bagaimana pendapat anda tentang petugas yang membantu saudara(i) dalam proses pengajuan asimilasi? (cukup membantu/sangat membantu/adakah biaya yang perlu dikeluarkan)

Jawab: *Sangat membantu*

7. Jenis tindak pidana apa yang didakwakan kepada saudara(i)?

Jawab: *P.127 ; UU Perkubhw*

8. Berapa vonis penjara yang dijatuhkan kepada saudara(i)?

Jawab: *1 tahun, 6 bulan.*

2017

wanita

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama saudara(i)
Jawab : Susanti.
2. Berapa umur saudara(i)
Jawab : 36 tahun
3. Apakah saudara(i) telah/sedang dalam proses diajukan untuk mendapatkan asimilasi?
Jawab : Telah selesai proses pengajuan.
4. Dimana saudara(i) akan menjalani program asimilasi rumah? Apakah di tempat tinggal anda/tempat lain?
Jawab : Di rumah, Banteh Putih
5. Apakah ada hambatan yang saudara(i) alami dalam proses pengajuan asimilasi? (dokumen/jaminan/hal lain silahkan disebutkan)
Jawab : Tidak ada.
6. Bagaimana pendapat anda tentang petugas yang membantu saudara(i) dalam proses pengajuan asimilasi? (cukup membantu/sangat membantu/adakah biaya yang perlu dikeluarkan)
Jawab : Sangat membantu
7. Jenis tindak pidana apa yang didakwakan kepada saudara(i)?
Jawab : Narkoba / 127 P.
8. Berapa vonis penjara yang dijatuhkan kepada saudara(i)?
Jawab : 1 tahun, 60 bulan.

20/7

Wawan

Lampiran
Pedoman Wawancara

1. Siapa nama saudara(i)
Jawab : Keronika bambi Bella.
2. Berapa umur saudara(i)
Jawab : 52 tahun
3. Apakah saudara(i) telah/sedang dalam proses diajukan untuk mendapatkan asimilasi?
Jawab : telah diajukan, menunggu SK.
4. Dimana saudara(i) akan menjalani program asimilasi rumah? Apakah di tempat tinggal anda/tempat lain?
Jawab : rumah orang tua,
5. Apakah ada hambatan yang saudara(i) alami dalam proses pengajuan asimilasi? (dokumen/jaminan/hal lain silahkan disebutkan)
Jawab : Tidak ada
6. Bagaimana pendapat anda tentang petugas yang membantu saudara(i) dalam proses pengajuan asimilasi? (cukup membantu/sangat membantu/adakah biaya yang perlu dikeluarkan)
Jawab : Sangat membantu.
7. Jenis tindak pidana apa yang didakwakan kepada saudara(i)?
Jawab : Perbuatan, UU (1)
8. Berapa vonis penjara yang dijatuhkan kepada saudara(i)?
Jawab : 4 tahun 6 bulan, Subs 3 bulan

20/7

wawancara

Lampiran
Pedoman Wawancara

1. Siapa nama saudara(i)
Jawab : Farzan Yusuf
2. Berapa umur saudara(i)
Jawab : 41 tahun.
3. Apakah saudara(i) telah/sedang dalam proses diajukan untuk mendapatkan asimilasi?
Jawab : Telah diajukan, menunggu proses asimilasi.
4. Dimana saudara(i) akan menjalani program asimilasi rumah? Apakah di tempat tinggal anda/tempat lain?
Jawab : Di rumah sendiri, BTP.
5. Apakah ada hambatan yang saudara(i) alami dalam proses pengajuan asimilasi? (dokumen/jaminan/hal lain silahkan disebutkan)
Jawab : Sangat dan Tidak ada
6. Bagaimana pendapat anda tentang petugas yang membantu saudara(i) dalam proses pengajuan asimilasi? (cukup membantu/sangat membantu/adakah biaya yang perlu dikeluarkan)
Jawab : Sangat Membantu.
7. Jenis tindak pidana apa yang didakwakan kepada saudara(i)?
Jawab : Heretika, 127
8. Berapa vonis penjara yang dijatuhkan kepada saudara(i)?
Jawab : 1 tahun, 8 bulan.

Lampiran Surat Izin Penelitian

Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas

	UNIVERSITAS BOSOWA FAKULTAS HUKUM Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231 Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568 Email: info@unibos.ac.id, http://www.universitasbosowa.ac.id
Makassar, 9 Agustus 2022	
Nomor : B. 251/FH/Unibos/VIII/2022 Lampiran : - Perihal : <u>Pengantar Penelitian.</u>	
Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Di- Tempat	
Dengan hormat, Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :	
N a m a : Muhammad Muflih Hakim NPM : 4518060210 Prog. Kekhususan : Hukum Pidana Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pemberlakuan Asmilasi Bagi Narapidana Masa Pandemi Covid 19 di Rutan Kls I Makassar	
Akan melakukan Penelitian dan Pengumpulan data/Informasi. Di Kantor Rutan Kelas I Makassar	
Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.	
Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.	
Dekan Ub. Wakil Dekan  Dr. Andi Miki Yati, M.H. NIDN. 0924036801 	

Surat Izin Penelitian dari Kanwil Kemenkumham Sulsel

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223 Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160 E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com
Nomor : W.23.UM.01.01-764	15 Agustus 2022
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
Hal : Izin Penelitian	
Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar di Makassar	
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor: B.251/FH/Unibos/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 hal Pengantar Penelitian bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :	
Nama : Muhammad Muflih Hakim	
NIM : 4518060210	
Program Studi : Hukum Pidana	
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)	
Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pemberlakuan Asimilasi Bagi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas I Makassar" yang akan dilaksanakan pada 15 Agustus sampai dengan 15 September 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar.	
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
	a.n. Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Administrasi,  Sirajuddin NIP 196212311984121-001
Tembusan : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ; 2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.	

Surat Keterangan Penelitian dari Rutan Kelas I Makassar

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MAKASSAR Jalan Rutan Nomor 08 Gunung Sari, Kota Makassar Laman : www.rutanmakassar.id , Surel : rutanmakassar@yahoo.com
<u>SURAT KETERANGAN</u>	
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar dengan ini menerangkan:	
Nama	: Muhammad Muflih Hakim
NIDN	: 4518060210
Jurusan/Prodi	: Hukum/Ilmu Hukum
Angkatan	: 2018
Universitas	: Universitas Bosowa Makassar
bahwa yang bersangkutan benar telah selesai melaksanakan penelitian skripsi mulai tanggal 22-27 Juli 2022 dengan judul "TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA MASA PANDEMI COVID 19 DI RUTAN KELAS I MAKASSAR"	
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
Makassar, 17 Agustus 2022	
KEPALA  MOCH MUHIDIN NIP. 19651104 198603 1 001	

DOKUMENTASI



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Nelman selaku Kasubsi Administrasi dan Perawatan



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Lukman selaku staf administrasi



Gambar 3 Wawancara dengan Narapidana Pria



Gambar 4 Wawancara dengan Narapidana Wanita